



PUTUSAN

Nomor : 60 /Pid.B/2014/PN.TIM

“DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”

-----Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALPON BENI TABUNI alias ALPON**
Tempat Lahir : Sentani;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/17 Nopember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Trans Baru Jalur II SP 3 Distrik Kuala Kencana
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan:

- 1) Penyidik sejak Tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan Tanggal 20 Juni 2014 ;
- 2) Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika atas permintaan penyidik sejak Tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan Tanggal 30 Juli 2014 ;
- 3) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atas permintaan penyidik sejak Tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan Tanggal 15 Juli 2014 ;
- 4) Dikeluarkan dari tahanan Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014 ;
- 5) Penuntut Umum sejak Tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Penahanan Majelis Hakim tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ;
- 7) Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014 :

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama H. Iwan Anwar, S.H berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca Berkas Perkara No. 60/Pid.B/2014/PN.TIM ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Timika, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

----- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

----- Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kemuka persidangan;-

----- Telah mendengar hasil lidmas dari pembimbing Kemasyarakatan.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Timika oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

----- Bahwa mereka terdakwa NOTER TABUNI Alias Noter Wenda baik bertindak sendiri –sendiri maupun secara bersama - sama dengan terdakwa ALPON TABUNI, sdr. MELI TABUNI (DPO sesuai dengan No.DPO/II/VI/2014/Reskrim), dan terdakwa JOHANIS TABUNI, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 12.00 Wit, atau setidaknya apabila waktunya sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam kurun waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jln. Trans Baru Jalur II SP-3 Distrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kencana Kabupaten Mimika di Timika atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Daerah hukum Pengadilan negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mengakibatkan korban KRUWET meninggal dunia (mati), perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas yaitu terdakwa NOTER TABUNI Alias Noter Wenda, baik bertindak sendiri – sendiri maupun secara bersama - sama dengan terdakwa ALPON TABUNI, sdr. MELI TABUNI (DPO sesuai dengan No.DPO/II/VI/2014/Reskrim), dan terdakwa JOHANIS TABUNI berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 23.30 Wit bertempat di Jalan Trans Baru Jalur II SP- 3, terdakwa NOTER TABUNI alias Noter Wenda bersama – sama dengan terdakwa YOHANIS TABUNI (terdakwa dalam berkas terpisah) , MELI TABUNI (DPO) dan terdakwa ALPON BENI TABUNI (Berkas Perkaranya terpisah) minum minuman keras dibawah pohon samping rumah KAMAS WENDA SP-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika, kemudian terdakwa YOHANIS TABUNI mengatakan kepada terdakwa NOTER TABUNI Alias Noter Wenda, MELI TABUNI (DPO) dan ALPON BENI TABUNI “ SEBENTAR HABIS MINUM KITA AMBIL AYAM DIRIAN PUNYA RUMAH KALAU AYAM BETINA KITA BAKAR KALAU AYAM JANTAN KITA JUAL KE PASAR SP 2 “ dan MELI TABUNI (DPO) bertanya “ DISITU ADA ANJING KAH TIDAK” lalu terdakwa ALPON BENI TABUNI “ AH IYO ADA ANJING BESAR DISITU “ dan MELI TABUNI kembali berkata “ ADA ANJING BESAR DISITU JADI SEBENTAR KITA MASUK BARU TOKI’ setelah itu terdakwa NOTER TABUNI Alias NOTER WENDA terdakwa JOHANIS TABUNI , MELI TABUNI dan terdakwa ALPON BENI TABUNI alias Noter Wenda, Johanis Tabuni, Meli Tabuni dan terdakwa alpon beni tabuni sepakat dan setuju untuk mengambil ayam milik sdr. KRUWET (almarhum), kemudian terdakwa NOTER TABUNI Alias Noter wenda masuk melalui tembok belakang rumah saksi (korban) dengan memanjat tembok, setelah memanjat dan masuk kehalaman belakang rumah korban, anjing milik korban yang ada dihalaman belakang menggonggong, korban KRUWET dan saksi (korban) DANIEL NAMNU yang pada saat itu berada didalam rumah merasa curiga mendengar suara anjing miliknya yang terus menerus menggonggong dan akhirnya korban bersama – sama dengan saksi (korban) DANIEL NAMMU keluar dengan membawa senter dan melakukan pengecekan, ketika saksi (korban) DANIEL NAMMU menyenter kearah kandang ayam dan sekeliling halaman belakang, tiba- tiba terdakwa NOTER TABUNI menyerang korban KRUWET dan saksi (korban) DANIEL NAMMU dengan menggunakan pisau, membuat saksi (korban) DANIEL NAMMU panik dan langsung masuk sambil berlari kedalam rumah lewat pintu belakang, sedangkan korban KRUWET berlari kearah depan dan dikejar oleh terdakwa NOTER TABUNI dan setibanya dihalaman depan terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya kearah perut korban KRUWET

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa NOTER TABUNI alias Noter Wenda kabur dan meninggalkan 3 (tiga) orang temannya dibelakang rumah milik korban KRUWET, terdakwa kabur dengan memanjat lewat pagar depan rumah milik saksi (korban) DANIEL NAMMU, setelah terdakwa NOTER TABUNI berada diluar halaman milik korban KRUWET lalu terdakwa berteriak memanggil teman-temannya yaitu terdakwa ALPON BENI TABUNI, MELI TABUNI, dan YOHANIS TABUNI dengan berteriak dengan kalimat “ CEPAT KELUAR PAITUA SUDAH SAYA TIKAM “ kemudian terdakwa ALPON BENI TABUNI, MELI TABUNI (DPO) , YOHANIS TABUNI keluar sambil membawa 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) ekor ayam betina dan 1 (satu) ekornya lagi ayam jantan.

- Bahwa akibat daripada perbuatan para terdakwa masing - masing atasnama terdakwa NOTER TABUNI Alias Noter Wenda, YOHANIS TABUNI, MELI TABUNI, dan ALPON BENI TABUNI, mengakibatkan saksi (korban) DANIEL NAMMU kehilangan 2 (dua) ekor ayam, dan sdr. KRUWET meninggal dunia sebagaimana diuraikan didalam VISUM ET REPERTUM No.05/V/2014/RM-RSMM, tanggal 20 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa atasnama dr. AUDY YUDY. MD. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“ korban datang dalam keadaan meninggal dunia, pemeriksaan fisik pada bagian perut sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, terdapat luka robek dibagian dada sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, korban atasnama KRUWET berumur enampuluh tahun ditemukan luka robek didaerah perut sebelah kiri dan dada sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam”.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (4) KUHPidana .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan adalah sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALPON BENI TABUNI Alias ALPON bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan Yang Mengakibatkan Korban KRUWET Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALPON BENI TABUNI Alias ALPON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam biru;
 - 1 (satu) lembar celana warna hijau tua;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah papan penutup kandang ayam;
 - 1 (satu) buah patahan besi pagar;
 - 1 (satu) pisau sangkur;
 - 1 (satu) buah HP (handphone) merk cross warna hitam dan simcard;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas noken bersisi rambut milik Noter Tabuni alias Noter Wenda

Di gunakan dalam perkara atas namaterdakwa Noter Tabuni alias Noter Wenda dan terdakwa Yohanis Tabuni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).-

-----Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) baju warna hitam biru;
- 1 (satu) celana warna hitam tua;
- 1 (satu) celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah papan penutup kandang ayam;
- 1 (satu) buah patahan besi pagar;
- 1 (satu) pisau sangkur;
- 1 (satu) buah HP (henphond) merk croos warna hitam dan simcard;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas noken beriei rambut milik Nater Tabuni alias Noter Wenda

----- Menimbang bahwa ,untukmembuktikandakwaanya,
makajaksaPenuntutUmumtelahmengajukansaksi-saksidipersidanganmasing-
masingbernama :

1. Saksi Sri Maria Lestari.

- Bahwa, benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar jam 23.30 Wit di Jalan Tras Baru Jalur II SP 3 Timika.
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan adalah saksi, suami saksi yang bernama DANIEL M NAMMU, sedangkan korban kekerasan adalah bapak saksi yang bernama KRUWET.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabarang yang diambilolehpelakuadalah1ekorayam betina yang dikandang dibawah tower sedangkan 1 ekor ayam jantan disimpan dikandang yang dibawahnya saksi mengikat 1 ekor anjing.
- Bahwa, pada waktu pencurian saksi sedang tidur di dalam kamar.
- Bahwa saksi di dalam kamar, saksi mendengar teriakan suami saksi "TUHAN TOLONG" berulang kali, saksi langsung bangun menuju ruang tamu dan melihat dari jendela ayah saksi dikejar oleh orang yang tidak dikenal.
- Bahwa tidak lama kemudian ayah saksi dalam posisi terlentang ditanah, langsung lari membuka pintu langsung memangku kepala ayah saksi sedang berlumuran darah.
- Bahwa saksi melihat orang yang mengejar ayah saksi seorang laki-laki tinggi sekitar 170 Cm, rambut keriting, warna kulit hitam, sehingga saksi menyimpulkan bahwa laki-laki itu orang papua.
- Bahwa benar ayah saksi mendapat luka tusuk pada rusuk kanan dan bagian perut, langsung dibawah kerumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dinyatakan meninggal dunia.

-----Menimbang, bahwa tasketerangansaksitersebutTerdakwamembenarkan saksi yang mengambil ayam betina;-----

2. ANI GOMBO.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan kenal korban tapi yang diketahui nama kakek Rian dan setelah di kepolisian baru tahu namanya korban itu Kruwet karena tetangga rumah namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menerangkan terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 23.30 Wit di halaman rumah Bapak Rian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan diketahui yang menjadi korban penikaman kakek Rian dari cerita orang-orang di jalan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Alpon Tabuni dan Yohanis Tabuni pulang kerumah sekitar pukul 23.30 Wit lalu memberikan 2 (dua) ekor ayam yaitu jantan dan betina .
- Bahwa pada keesokannya pada pagi hari saksi mendengar Kakek Rian bapak Kruwet meninggal dunia, karena merasa takut ayam yang diberikan oleh Alpon Tabuni dan Yohanis Tabuni saksi masukkan kedalam karung lalu di buang ke kali.
- Bahwa saksi menerangkan setelah ditanyakan dapat darimana ayam itu kata terdakwa Alpon Beni Tabuni dari rumah sebelah (rumah Bapak Rian).
- Bahwa saksi menerangkan waktu pencurian ayam milik bapak Rian tersebut terjadi penikaman dan pagi harinya masyarakat jawa ada bakar ban banyak di jalan.
- Bahwa saksi menerangkan diketahui kakek Rian meninggal dunia besoknya setelah kejadian.
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh pihak manapun.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Muhammad Saleh.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi menerangkanmengerti sehingga dipanggil dan dimintai keterangannya di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang terjadi pada harii Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira jam 23.30 Wit di jalan Trans Baru Jalur II SP 3 Timika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan membawa korban Bapak kruwet ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) kab. Mimika dalam kondisi luka dan kritis dan meninggal di Rumah Sakit.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada 2 (dua) luka di bagian perut dan rusuk kanan hingga ususnya keluar.
- Bahwa saksi menerangkan kalau tidak dapat memastikan penyebab luka pada korban namun oleh saksi diperkirakan akibat terkena senjata tajam.
- Bahwa saksi menerangkan melihat korban BapakKruwet di pangku dalam posisi duduk di lantai oleh anaknya yang bernama saksi Maria Sri Lestari dan pakaian dani sarung yang dipakai oleh korban Kruwet penuh dengan darah.
- Bahwa saksi berada di rumah bapak kruwet karena saksi dihubungi oleh anaknya lewat HP, kemudian saksi ke rumah bapak Kruwet.
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh pihak manapun.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

4. Amir Setyaji.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi menerangkanmengerti sehingga dipanggil dan dimintai keterangannya di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira jam 23.30 Wit di jalan Trans Baru Jalur II SP 3 Timika
- Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 20.00 Wit hendak membeli rokok dan melihat melihat ada 4 (empat) orang putra daerah duduk-duduk di dpn bengkelnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenal salah satu dari 4 (empat) orang yang duduk-duduk di depan bengkelnya yaitu terdakwa Alpon Beni Tabuni alias Alpon
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri dari ke 4 (empat) orang yang duduk di depan bengkelnya yaitu 1 (satu) orang tinggi besar sedang yang 3 (tiga) orang lagi tidak terlalu tinggi, berambut keriting, kulit hitam orang papua, lalu Majelis Hakim diperlihatkan adegan Rekonstruksi oleh saksi membenarkan
- Bahwa saksi sempat keluar rumah untuk membeli rokok, namun ke empat (4) orang tersebut masih ngobrol sambil minum-minuman keras didepan bengkel saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tau karena saksi langsung tidur.
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh pihak manapun.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Noter Tabuni.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sehingga dipanggil dan dimintai keterangannya di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara Pembunuhan dan pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira jam 23.30 Wit di jalan Trans Baru Jalur II SP 3 Timika
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00. Wit, saksi, bersama saksi Yohanis Tauni, Meli Tabuni, dan Terdakwa duduk-duduk di depan bengkel motor sambil meminum-minuman keras
- Bahwa sambil minum saksi Yohanis Tabuni mempunyai rencana untuk mencuri ayam bapak Kruwet, dalam pembicaraan tersebut bersepakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencuri ayam Daniel Dammu , kalau didapat ayam jantan kita jual ke pasar sedangkan kalau betina kita bakar.

- Bahwa selesai minum sekitar pukul 23.30. saksi bersama saksi Yohanis Tabuni, Meli Tabuni dan Terdakwa berjalan menuju rumah saudara Daniel Nammu di jalan Trans Baru Jalur II SP 3 Timika, bersepakat akan melalui tembok pagar bagian belakang.
- Bahwa saksi satu persatu memanjat pagar tembok, dan sesampainya di halaman rumah , saksi, Meli Tabuni (DPO), dan Terdakwa menuju kandang ayam yang letaknya dibawah tower air, sedangkan saksi Yohanis Tabuni menuju kandang ayam yang dibawah kandang ayam diikat seekor anjing.
- Bahwa anjing menggonggong, pemilik rumah terbangun, menyenter kandang ayam dan sekeliling rumah, saksi melihat ada seseorang lari dari samping rumah menuju kedepan rumah kemudian saksi kejar , sampai didepan pintu depan langsung saksi tikam sebanyak dua kali dirusuk sebelah kanan dan bagian perut dengan menggunakan pisau.
- Bahwa setelah menikam korban (bapak Kruwet), saksi Noter Tabuni memanjat pagar rumah dan melompat keluar sambil berteriak dengan mengatakan "CEPAT KELUAR PAITUA SUDAH SAYA TIKAM", mendengar suara tersebut Terdakwa mengambil ayam betina dibawah tower air, sedangkan saksi Yohanis Tabuni mengambil ayam jantan keluar dengan memanjat pagar tembok belakang diikuti oleh Meli Tabuni (DPO).
- Bahwa setelah saksi , saksi Yohanis Tabuni, Meli Tabuni (DPO) dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan langsung saksi bersama Meli Tabuni pulang.
- Bahwa benar tangan saksi terluka akibat kena pagar tembok milik saudara Daniel Nammu.



- Bahwa benar barang bukti berupa pisau dan rambut yang dipotong adalah milik saksi.
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh pihak manapun.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Yohanis Tabuni.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan/mengerti sehingga dipanggil dan dimintai keterangannya di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara Pembunuhan dan pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira jam 23.30 Wit di jalan Trans Baru Jalur II SP 3 Timika
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00. Wit, saksi, bersama saksi Noter Tauni, Meli Tabuni, dan Terdakwa duduk-duduk di depan bengkel motor sambil meminum-minuman keras
- Bahwa sambil minum saksi mempunyai rencana untuk mencuri ayam Daniel Nammu, dalam pembicaraan tersebut bersepakat untuk mencuri ayam Daniel Dammu, kalau didapat ayam jantan kita jual ke pasar sedangkan kalau betina kita bakar.
- Bahwa selesai minum sekitar pukul 23.30. saksi bersama saksi Noter Tabuni, Meli Tabuni dan Terdakwa berjalan menuju rumah saudara Daniel Nammu di jalan Trans Baru Jalur II SP 3 Timika, bersepakat akan melalui tembok pagar bagian belakang.
- Bahwa saksi satu persatu memanjat pagar tembok, dan sesampainya di halaman rumah, saksi Noter Tabuni, Meli Tabuni (DPO), dan Terdakwa



menuju kandang ayam yang letaknya dibawah tower air, sedangkan saksi

menuju kandang ayam yang dibawah kandang ayam diikat seekor anjing

- Bahwa anjing milik Daniel Nammu menggonggong, saksi bersembunyi.
- Bahwa benar tidak beberapa lama pemilik rumah keluar dari dalam rumah lalu menyenter kandang ayam dan disekililing halaman rumah, kemudian saksi bersembunyi di samping kandang ayam.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara dari saksi Noter Tabuni berteriak "CEPAT KELUAR PAITUA SUDAH SAYA TIKAM", mendengar suara Meli Tabuni (DPO) menyuruh saksi langsung mengambil ayam jantan yang ada dikandang, sedangkan Terdakwa mengambil ayam betina keluar dengan memanjat tembok pagar rumah..
- Bahwa saksi bersama saksi Noter Tabuni, Meli Tabuni dan Terdakwa pulang ke rumah Ani Gombo dan menitfikan ayam hasil pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

-----Menimbang bahwa, dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti sehingga dipanggil dan dimintai keterangannya di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara Pembunuhan dan pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira jam 23.30 Wit di jalan Trans Baru Jalur II SP 3 Timika
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00. Witi Terdakwa, bersama saksi Noter Tauni, Meli Tabuni, dan saksi Yohanis Tabuni duduk-duduk di depan bengkel motor sambil meminum-minuman keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil minum saksi Yohanis Tabuni mempunyai rencana untuk mencuri ayam Daniel Nammu, dalam pembicaraan tersebut bersepakat untuk memcurii ayam Daniel Dammu , kalau didapat ayam jantan kita jual ke pasar sedangkan kalau betina kita bakar.
- Bahwa Terdakwa, Noter Tabuni, Meli Tabuni dan Yohanis Tabuni sama-sama suku Dani.
- Bahwa selesai minum sekitar pukul 23.30. Terdakwa. bersama sakai Noter Tabuni, Meli Tabuni dan saksi Yohanis Tabuni berjalan menuju rumah saudara Daniel Nammu (Bapak Rian) di jalan Trans Baru Jalur II SP 3 Timika, bersepakat akan melalui tembok pagar bagian belakang.
- Bahwa benar satu persatu memanjat pagar tembok, dan sesampainya di halaman rumah , saksi Noter Tabuni, Meli Tabuni (DPO), dan Terdakwa menuju kandang ayam yang letaknya dibawah tower air, sedangkan saksi Yohanis Tabuni menuju kandang ayam yang dibawah kandang ayam diikat seekor anjing
- Bahwa anjing milik Daniel Nammu (Bapak Rian) menggonggong.
- Bahwa benar tidak beberapa lama (Daniel Nammu) Bapak Rian dan Kakek Rian keluar dari dalam rumah lalu menyenter kandang ayam dan disekililing halaman rumah, kemudian Terdakwa bersembunyi di samping kandang ayam.
- Bahwa Bapak Rian masuk kedalam rumah sedangkan Kakek Rian tetap diluar rumah kemudian dikejar oleh saksi Noter Tabuni.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yohanis dipanggil oleh Meli Tabuni disuruh keluar , dan pada saat itu Terdakwa mengambil ayam betina di kandang dibawah tower air.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

- Bahwa setelah mengambil ayam Terdakwa keluar rumah dengan memanjat pintu pagar rumah.

-----Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Barang bukti didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Pembunuhan dan pencurian pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira jam 23.30 Wit di jalan Trans Baru Jalur II SP 3 Timika
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00. Wit Terdakwa, bersama saksi Noter Tauni, Meli Tabuni, dan saksi Yohanis Tabuni duduk-duduk di depan bengkel motor milik Amir Setyaji sambil meminum-minuman keras
- Bahwa sambil minum saksi Yohanis Tabuni mempunyai rencana untuk mencuri ayam Daniel Nammu (Bapak Rian), dalam pembicaraan tersebut bersepakat untuk mencuri ayam Daniel Dammu (Bapak Rian) , kalau didapat ayam jantan kita jual ke pasar sedangkan kalau betina kita bakar.
- Bahwa Terdakwa, Noter Tabuni, Meli Tabuni dan Yohanis Tabuni sama-sama suku Dani.
- Bahwa selesai minum sekitar pukul 23.30. Terdakwa. bersama saksi Noter Tabuni, Meli Tabuni dan saksi Yohanis Tabuni berjalan menuju rumah saudara Daniel Nammu (Bapak Rian) di jalan Trans Baru Jalur II SP 3 Timika, bersepakat akan melalui tembok pagar bagian belakang.
- Bahwa benar satu persatu memanjat pagar tembok, dan sesampainya di halaman rumah , saksi Noter Tabuni, Meli Tabuni (DPO), dan Terdakwa menuju kandang ayam yang letaknya dibawah tower air, sedangkan saksi Yohanis Tabuni menuju kandang ayam yang dibawah kandang ayam diikat seekor anjing
- Bahwa anjing milik Daniel Nammu (Bapak Rian) menggonggong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak beberapa lama (Daniel Nammu) Bapak Rian dan Kakek Rian keluar dari dalam rumah lalu menyenter kandang ayam dan disekililing halaman rumah, kemudian Terdakwa bersembunyi di samping kandang ayam.
- Bahwa Daniel Nammu (bapak Rian) menyenter kandang ayam dan sekeliling rumah, sedangkan Kakek Rian (bapak Kruwet) lari kesamping rumah menuju kedepan rumah kemudian saksi Noter Tabuni mengejarnya, , sampai didepan pintu Rumah Bapak Kruwet (kakek Rian) langsung saksi Noter Tabuni tikam sebanyak dua kali dirusuk sebelah kanan dan bagian perut dengan menggunakan pisau.
- Bahwa setelah menikam korban Kakek Rian (bapak Kruwet), saksi Noter Tabuni memanjat pagar rumah dan melompat keluar sambil berteriak dengan mengatakan "CEPAT KELUAR PAITUA SUDAH SAYA TIKAM", mendengar suara tersebut Meli Tabuni menyuruh Terdakwa mengambil ayam betina dibawah tower air, sedangkan saksi Yohanis Tabuni mengambil ayam jantan dan keluar dengan memanjat pagar tembok belakang diikuti oleh Meli Tabuni (DPO).
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Kakek Rian (bapak Kruwet) meninggal dunia.

-----Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim ambil alih dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut, apakah perbuatan Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau sebaliknya; -----

----Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 365 ayat (4) KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang
3. Unsur Yang Sama sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain.
4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Melawan Hak.
5. Unsur Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan.
6. Unsur Dengan Maksud Menyediakan atau Memudahkan Pencurian Itu, atau
Jika Tertangkap Tangan, Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri, atau
Bagi Yang Turut Serta.
7. Unsur Perbuatan Itu Berakibat Ada Orang Mati.
8. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih.
9. Unsur Dilakukan Pada Malam di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya.
10. Unsur Dilakukan Tersalah Dengan masuk Tempat Untuk Melakukan
Kejahatan Itu Dengan Jalan Memanjat.

----Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak;

Unsur barang siapa:

----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah orang per orang ataupun Badan Hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dicabut hak dan kewajibannya di depan hukum, dimana maksud dari barang siapa disini adalah agar tidak ada nyak kesalahan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau error in persona antaradakwa an Jaksa Penuntut Umum dengandiri Terdakwa yang dihadirkandipersidangan;

Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah di mana identitas Terdakwa tersebut adalah benar adanya sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah yang memiliki identitas tersebut dan Terdakwa adalah orang yang telah mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di depan persidangan, dengandemikian unsur barang siapa dimaksud adalah diri Terdakwa ALPON BENI TABUNI alias ALPON sehingga unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Unsur Mengambil sesuatu barang.

----- Berdasarkan Keterangan Saksi yang bernama Maria Sri Lestari, Muhammad Saleh, Ani Gombo, Amir Setyaji, Noter Tabuni, dan Yohanis Tabuni apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka dipertimbangkan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 bertempat di Jalan Tras Baru jalur II SP 3 Timika, sebelum melakukan pencurian Terdakwa bersama dengan saksi Noter Tabuni, saksi Yohanis Tabuni, dan Meli Tabuni duduk-duduk di depan bengkel milik saksi Amir Setyaji sekitar pukul 20.00 Wit sambil minum-minuman keras.

----- Bahwa sambil minum-minuman keras saksi Yohanis Tabuni berbicara dan merencanakan melakukan pencurian ayam di rumah Daniel M. Nammu, kalau ayam jantan kita jual ke pasar, sedangkan kalau ayam betina kita bakar. Setelah habis minum sekitar pukul 23.30 Wit. Terdakwa, saksi Noter Tabuni, saksi Yohanis Tabuni dan Meli Tabuni (DPO), berjalan menuju rumah Daniel M. Nammu memanjat pagar rumah di bagian belakang, setelah mereka masuk ke halaman rumah Terdakwa, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Noter Tabuni dan Meli Tabuni(DPO) terus menuju kandang ayam yang letaknya dibawah Tower, sedangkan saksi Yohanis Tabuni menuju kandang ayam yang dibawahnya terdapat seekor anjing diikat dikandang tersebut.

Bahwa Terdakwa mengambil ayam betina sebanyak satu (1) ekor sedangkan saksi Yohanis Tabuni mengambil ayam jantan sebanyak satu (1) ekor.

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang telah terpenuhi.

Unsur Yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain.

-----Berdasarkan Keterangan Saksi yang bernama Maria Sri Lestari, Muhammad Saleh, Ani Gombo, Amir Setyaji, Noter Tabuni, dan Yohanis Tabuni apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka dipertimbangkan sebagai berikut :

-----Bahwa ayam yang diambil Terdakwa bersama saksi Yohanis Tabuni adalah milik Daniel Nammu, yang kemudian ayam tersebut dititipkan kepada saksi Ani Gombo. Dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan.

-----Berdasarkan Keterangan Saksi yang bernama Maria Sri Lestari, Muhammad Saleh, Ani Gombo, Amir Setyaji, Noter Tabuni, dan Yohanis Tabuni apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka dipertimbangkan sebagai berikut :

-----Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa, saksi Yohanis Tabuni, saksi Noter Tabuni dan Meli Tabuni (DPO), masuk kedalam rumah saudara Daniel Nammu (bapak Rian) dengan memanjat pagar bagian belakang tembok rumah, di halaman saksi Noter Tabuni, Meli Tabuni (DPO), dan Terdakwa menuju kandang ayam dibawah tower air, sedangkan saksi Yohanis Tabuni menuju kandang ayam yang dibawahnya diikat seekor anjing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

-----Bahwa pada saat anjing itu menggonggong saudara Daniel Nammu (Bapak Rian) terbangun dari tempat tidur kemudian mengintip dari celah jendela maksudnya apakah ada orang di halaman rumah, tidak lama kemudian korban Bapak Kruwet (Kakek Rian) keluar dari kamarnya, kemudian mereka (Bapak Kruwet dengan Daniel Nammu) keluar dari pintu belakang rumah, saudara Daniel Nammu menyenter dengan menggunakan lampu senter kekandang ayam serta sekeliling halaman, sedangkan bapak Kruwet berlari kesamping rumah menuju depan rumah, saudara Daniel Nammu melihat bapak Kruwet dikejar oleh seseorang tinggi besar, rambutnya gondrong, kulitnya hitam seperti orang Papua menuju depan rumah, saudara Daniel Nammu sangat terkejut ada seseorang menuju ketempatnya, seketika saudara Daniel Nammu masuk kedalam rumah terus menutup pintu rumah.

-----Bahwa di depan rumah Bapak Kruwet ditikam dengan menggunakan pisau lipat oleh saksi Noter Tabuni sebanyak dua kali, pertama dibagian rusuk sebelah kanan, dan kedua di bagian perut.

-----Bahwa menurut saksi Maria SriLestari mendengar dari dalam kamar bapak Kruwet (bapak kandung dari Maria Sri Lestari) meminta tolong, kemudian saksi Maria Sri Lestari menuju depan rumah dan dilihatnya bapaknya (Bapak Kruwet) sudah tergeletak di halaman rumah berlumuran darah terus memangku kepala bapaknya dan membawanya kerumah saksi Mitra Masyarakat sudah meninggal dunia.

Unsur Dengan Maksud Menyediakan atau Memudahkan Pencurian Itu, atau Jika Tertangkap Tangan, Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri, atau Bagi Yang Turut Serta.

-----Berdasarkan Keterangan Saksi yang bernama Maria Sri Lestari, Muhammad Saleh, Ani Gombo, Amir Setyaji, Noter Tabuni, dan Yohanis Tabuni apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka dipertimbangkan sebagai berikut :

-----Bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu dari unsur tersebut dipenuhi maka unsur tersebut di atas telah terbukti menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

-----Seperti yang telah dipertimbangkan di atas pada saat saksi Noter Tabuni, Meli Tabuni (DPO), dan Terdakwa menuju kandang ayam dibawah tower air, sedangkan saksi Yohanis Tabuni menuju kandang ayam dibelakang yang dibawahnya terdapat seekor anjing, pada saat anjing itu menggonggong saudara Daniel Nammu terbangun dari tempat tidur kemudian mengintip dari celah jendela maksudnya apakah ada orang di halaman rumah, tidak lama kemudian korban Bapak Kruwet keluar dari kamarnya, kemudian mereka (Bapak Kruwet dengan Daniel Nammu) keluar dari pintu belakang rumah, saudara Daniel Nammu menyenter dengan menggunakan lampu senter kekandang ayam serta sekeliling halaman, sedangkan bapak Kruwet berlari kesamping rumah menuju depan rumah, saudara Daniel Nammu melihat bapak Kruwet dikejar oleh seseorang tinggi besar, rambutnya gondrong, kulitnya hitam seperti orang Papua menuju depan rumah, saudara Daniel Nammu sangat terkejut ada seseorang menuju ketempatnya, seketika saudara Daniel Nammu masuk kedalam rumah terus menutup pintu rumah.

-----Bahwa di depan rumah Bapak Kruwet ditikam dengan menggunakan pisau lipat oleh saksi Noter Tabuni sebanyak dua kali, pertama dibagian rusuk sebelah kanan, dan kedua di bagian perut.

-----Bahwa setelah menikam bapak Kruwet, saksi Noter Tabuni memanjat pagar rumah dan melompat keluar sambil berteriak dengan mengatakan "CEPAT KELUAR PAITUA SUDAH SAYA TIKAM", mendengar suara tersebut Terdakwa mengambil ayam betina dibawah tower air, sedangkan saksi Yohanis Tabuni mengambil ayam jantan keluar dengan memanjat pagar tembok belakang diikuti oleh Meli Tabuni (DPO). Dari fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi menurut hukum.

Unsur Perbuatan Itu Berakibat Ada Orang Mati.

-----Bahwa menurut keterangan saksi Maria Sri Lestari mengatakan bahwa bapak Kruwet bapak kandungnya telah meninggal dunia, hal ini dikuatkan hasil visum et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

repertum nomor; 238/RSMM/Dir.Med/IV/14 tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dokter AUDY YUDI M.D. Dokter pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika.

Hasil pemeriksaan luar

- Korban datang dalam keadaan meninggal dunia.

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur berakibat ada orang lain mati telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih.

-----Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang didapat dipersidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, dan terdapat fakta bahwa benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Alpon Beni Tabuni Alias Alpon, terdakwa Noter Tabuni alias Noter Wenda, terdakwa Yohanis Tabuni dan Tersangka Meli Tabuni (DPO) bersama-sama masuk ke halaman rumah saksi Daniel M. Nammu (Bapak Rian) lalu mengambil 2 (dua) ekor ayam yaitu Ayam Jantan dan Ayam Betina. Dengan demikian Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi.

Unsur Dilakukan Pada Malam di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya.

-----Berdasarkan Keterangan Saksi yang bernama Maria Sri Lestari, Muhammad Saleh, Ani Gombo, Amir Setyaji, Noter Tabuni, dan Yohanis Tabuni apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka dipertimbangkan sebagai berikut :

-----Bahwa sudah ada kesepakatan dari Terdakwa bersama saksi Noter Tabuni, saksi Yohanis Tabuni dengan Meli Tabuni (DPO) untuk melakukan pencurian, dengan memanjat pagar tembok rumah dari bagian belakang, sesampainya Terdakwa, Noter Tabuni, Meli Tabuni dan Yohanis Tabuni melihat ada yang keluar dari dalam rumah yang bernama Daniel M. Nammu (bapak Rian) dan Kakek Rian (bapak Kruwet) menyenter kandang ayam dan sekeliling halaman rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

-----Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada malam hari sekitar pukul 23.30. Wit. Bertempat di rumah Daniel M.Nammu (bapak Rian) di Jalan Trans Baru Jalur II di SP 3 Timika. Dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan pada malam hari dipekarangan tertutup yang ada rumahnya terbukti menurut hukum. Unsur Dilakukan Tersalah Dengan masuk Ketempat Untuk Melakukan Kejahatan Itu Dengan Jalan Memanjat.

-----Berdasarkan Keterangan Saksi yang bernama Maria Sri Lestari, Muhammad Saleh, Ani Gombo, Amir Setyaji, Noter Tabuni, dan Yohanis Tabuni apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka dipertimbangkan sebagai berikut :

-----Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, Terdakwa, saksi Yohanis Tabuni, saksi Noter Tabuni dan Meli Tabuni (DPO), masuk kedalam rumah saudara Daniel Nammu (bapak Rian) dengan memanjat pagar bagian belakang tembok rumah, di halaman saksi Noter Tabuni, Meli Tabuni (DPO), dan Terdakwa menuju kandang ayam dibawah tower air, sedangkan saksi Yohanis Tabuni menuju kandang ayam yang dibawanya diikat seekor anjing.

-----Bahwa pada saat anjing itu menggonggong saudara Daniel Nammu (Bapak Rian) terbangun dari tempat tidur kemudian mengintip dari celah jendela maksudnya apakah ada orang di halaman rumah, tidak lama kemudian korban Bapak Kruwet (Kakek Rian) keluar dari kamarnya, kemudian mereka (Bapak Kruwet dengan Daniel Nammu) keluar dari pintu belakang rumah, saudara Daniel Nammu menyenter dengan menggunakan lampu senter kekandang ayam serta sekeliling halaman, sedangkan bapak Kruwet berlari kesamping rumah menuju depan rumah, saudara Daniel Nammu melihat bapak Kruwet dikejar oleh seseorang tinggi besar, rambutnya gondrong, kulitnya hitam seperti orang Papua menuju depan rumah, saudara Daniel Nammu sangat terkejut ada seseorang menuju ketempatnya, seketika saudara Daniel Nammu masuk kedalam rumah terus menutup pintu rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

-----Bahwa di depan rumah Bapak Kruwet ditikam dengan menggunakan pisau lipat oleh saksi Noter Tabuni sebanyak dua kali, pertama dibagian rusuk sebelah kanan, dan kedua di bagian perut. Dari fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan Tersalah Dengan masuk Ketempat Untuk Melakukan Kejahatan Itu Dengan Jalan Memanjat terpenuhi menurut hukum.

-----Menimbang bahwa, oleh karena unsur-unsur dari pasal 365 ayat (4) terbukti maka Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya.

-----Bahwa , karena Terdakwa ditahan maka penahannya dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

----- Menimbang bahwaselanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu ; -----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- PerbuatanTerdakwatelah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Kruwet meninggal dunia.
- Perbuatan Terdakwa Mengakibatkan Duka yang mendalam bagi keluarga Korban.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dibawah pengaruh Minuman Keras

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ; -----
- Terdakwamenyesaliperbuatannya ; -----
- Terdakwabelumpernahdihukum;-----

-----Menimbang,

bahwakarenaTerdakwatelahdinyatakanbersalahdandijatuhipidanamakamenurutketent

uanpasal

222

KUHAP,

kepadaTerdakwajugadibebaniuntukmembayarbiayadalamp perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat pasal 365 ayat (4) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALPON BENI TABUNI alias ALPON telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan yang Menyebabkan Mati" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) baju warna hitam biru;
 - 1 (satu) celana warna hitam tua;
 - 1 (satu) celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah papan penutup kandang ayam;
 - 1 (satu) buah patahan besi pagar;
 - 1 (satu) pisau sangkur;
 - 1 (satu) buah HP (handphone) merk croos warna hitam dan simcard;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas noken berisi rambut milik Noter Tabuni alias Noter Wenda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Noter Tabuni dan
Terdakwa Yohanis Tabuni.

6. MembebaniTerdakwauntukmembayarbiayaperkarasebesarRp. 5.000.- (lima
ribu rupiah);-----

-----DemikianlahdiputusedalamrapatpermusyawaratanMajelis Hakim

PengadilanNegeriTimikayang memeriksadanmengadiliperkarainipadahari**Selasa**

tanggal **26Agustus2014** terdiri dari, **A.A.PUTU NGR RAJENDRA,**

SH.,M.HumselakuHakim KetuaMajelis **RONAD LAUTERBOOM, SH**dan

SYAMSUDDIN, SH masing-masingselekuAnggotaMajelis Hakim,

Putusanmanadiucapkanpadahari itu juga di mukapersidangan yang

terbukauntumumolehMajelis Hakim tersebut di atas, dengandidampingioleh

MARTINUS HINDOM,selakuPaniteraPenggantisertadihadirioleh **SYAFARUDDIN, SH**

JaksaPenuntutUmumdanjugadihadiriolehTerdakwadadan Penasehat hukum Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

RONALD LAUTERBOOM, SH

TTD

A.A.PUTU NGR RAJENDRA, SH.,M.Hum

TTD

SYAMSUDDIN M.SH

PaniteraPengganti

TTD

MARTINUS HINDOM.